

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA TRANSAKSI JUAL  
BELI KAYU OLAHAN**

**( Studi di UD BAROKAH di Desa Soro Kec. Kempo Kab. Dompu,NTB )**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**ODHIT ARYA WICAKSANA**

**NIM : 2019F1A088**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA TRANSAKSI JUAL  
BELI KAYU OLAHAN ( Studi di UD BAROKAH di Desa Soro Kec. Kempo  
Kab. Dompu,NTB)**

Oleh :

**ODHIT ARYA WICAKSANA**

**NIM. 2019F1A088**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Fitriani Amalia SH, MH**

**NIDN: 0826058302**



**M. Taufik Rachman SH, MH**

**NIDN : 0823078701**

**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA, .....2023


Oleh

DEWAN PENGUJI

**KETUA**

Rena Aminwara, SH.,M.SI

NIDN. 0828096301




(.....)

**ANGGOTA I**

Fitriani Amalia, SH., MH

NIDN. 0826058302




(.....)

**ANGGOTA II**

M. Taufik Rachman, SH.,MH

NIDN.0823078701



(.....)

**MENGETAHUI**


**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dehan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.L.M

NIDN.0822098301



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

## PERNYATAAN KARYA TULIS

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:” PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI KAYU OLAHAN (STUDI DI UD BAROKAH KEC.KEMPO,KAB. DOMPU,NTB)
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi hukum, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di program studi hukum 1, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Odhit Arya Wicaksana

NIM. 2019F1A088





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ODHIT ARYA WILCAKSANA  
 NIM : 2019 KIA 080  
 Tempat/Tgl Lahir : SORO 20-10-2000  
 Program Studi : ICMU HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp : 082341262553  
 Email : ODHITARXA97@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Perlindungan hukum Para Pihak Pada  
Transaksi Jual beli kavling C studi di UD BAPOKAH  
di Desa SORO .kcc. kempu .kab. Dempo .NTTB

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.** aga

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Sumar 14 Jul 2023  
 Penulis



ODHIT ARYA W  
NIM. 2019 KIA 080

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OPHIT ARYA WILCAKJANA  
 NIM : 2019 FIA 088  
 Tempat/Tgl Lahir : Soro 20-10-2000  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 082391262553  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Perlindungan Hukum Para Pihak Pada Fransaksi  
Sewa baru baru di lahan (Studi di UD Bawolan  
di Desa Soro kec. Kempo, kab. Pongkor, NTB

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Jumadil 14 Jul 2023  
 Penulis



OPHIT ARYA W  
 NIM. 2019 FIA 088

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

**Motto**

**“Hidup itu pilihan. Jika kau tidak memilih, itulah pilihanmu.”**

**Monkey D Luffy**

**“Kalian hanya hidup sekali. Jalani kehidupan dan matilah dengan jalan kehidupan yang kalian inginkan. Tapi apapun jalan yang kalian pilih, jangan lupa untuk melindungi orang yang berharga dalam hidup kalian”**

**Minato**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI KAYU OLAHAN (STUDI UD BAROKAH DI DESA SORO KEC KEMPO KAB DOMPU).

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Syahrul H Mansyur dan Ibu Wiwik Febrianti tercinta, serta keluarga yang telah mendoakan dan Memberikan dukungan moril dan materil.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Fitriani Amalia SH.,M.H Selaku pembimbing utama dan Bapak Taufik Rachman, S.H.,M.H Selaku Pembimbing pendamping, atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan-Masukan, dan dorongan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan Terima kasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan sumbangan pikiran Guna penyelesaian skripsi dan turut membantu baik secara langsung maupun tidak Langsung, yaitu:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak, Drs. Abdul Wahab, MA. Atas kesempatan, waktu, dan izin yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.L.M
3. Bapak Edi Yanto, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak/ibu selaku dosen penguji yang sudah sangat banyak meluangkan waktu Dalam mengoreksi dan memberikan pengarahan untuk penulisan skripsi ini Sehingga dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan Motivasi kepada penyusun.
6. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2019 yang begitu luar Biasa memberikan begitu banyak pengalaman berarti selama masa Perkuliahan.
7. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan segala rasa hormat saya ucapkan terima kasih.




8. Maka dari itu, saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua.

Maka dari itu, saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua.

Mataram, Juli 2023

Penyusun

**Odhit Arya Wicaksana**  
**NIM.2019F1A088**



## ABSTRAK

Hubungan antara dua individu yang timbul balik tersebut dapat dikatakan Sebagai bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia di kenal dengan istilah Perikatan. Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai Gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya Dengan semua buah perbuatan manusia, maka gambaran ini tidak ada yang Sempurna.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian jual beli kayu hasil olahan di desa soro dan Untuk untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian jual beli kayu olahan di desa Soro.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi Penelitian deskriptif. Jenis dan Sumber Data menggunakan data primer dan Sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara, penelitian Kepustakaan dan studi dokumen. Adapun lokasi dan subyek penelitian adalah di UD BAROKAH dengan Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif yaitu tata Cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Bahwa perjanjian tidak tertulis yang Dilakukan oleh Pedagang dengan Pembeli di UD BAROKAH tetap sah dan Mengikat kedua belah pihak, akan tetapi Lemah dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa perdata. Di satu sisi lainnya kita Mencoba meninjau dari penerapan asas Iktikad baik dalam perjanjian lisan antara Pedagang dengan pembeli Berdasarkan local wisdom yang diwujudkan Dalam bentuk kesepakatan lisan dengan Dasar nota tertulis. Perlindungan hukum bagi pembeli yang telah beritikad baik dalam perjanjian jual-beli kayu diatas, terhadap penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan kayu ke tempat pembeli setelah menerima pembayaran telah melakukan wanprestasi. Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian dan Transaksi Jual Beli

## ABSTRACT

The relationship that develops between two people might be described as a sort of cooperation, or as an engagement in Indonesian law. A specific agreement in the form of a succession of words that serves as a representation of the two parties' connection. This picture, like all of human labor, is not perfect. The objectives of this study were to discover how the sale and buy agreement for processed wood is developed in the Soro Village. The research method used an empirical legal methodology and descriptive research parameters. Data types and sources using primary and secondary data. Interviews, library research, and document studies were used to acquire data. The research was conducted at UD BAROKAH, with data analyzed utilizing qualitative analysis, i.e. research processes that generate analytical descriptive data.

According to the study's findings, unwritten agreements signed by dealers and purchasers at UD BAROKAH are nonetheless lawful and binding on both parties, but they are weak in terms of proof in the event of a civil dispute. On the other hand, we are attempting to examine the applicability of the principle of good faith in verbal agreements between traders and purchasers that are founded on local wisdom and are expressed in the form of an oral agreement based on written notes. Legal protection for buyers who have good intents in the above timber sale and purchase agreement against sellers who fail to deliver wood to the buyer's location after receiving payment and have defaulted. According to Article 1267 of the Civil Code, a buyer can hold a defaulting seller accountable by, among other things, asking the seller to fulfill/implement the agreement, fulfill the agreement accompanied by the obligation to pay compensation, cancel the agreement, and cancel the agreement accompanied by compensation.

**Keywords:** *Legal Protection, Agreements, Buying and Selling Transactions*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
4. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	12
1. Pengertian Perjanjian .....	12
2. Syarat-syarat sahnya perjanjian.....	15
3. Asas-asas perjanjian .....	23
4. Akibat Hukum Perjanjian.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	28
1. Jual beli .....	28
2. Unsur dalam Jual Beli .....	28
3. Kewajiban penjual.....	31
4. Kewajiban pembeli.....	32
5. Perlindungan Konsumen .....	32
6. Konsumen Pelaku Usaha.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
1. Metode Pendekatan .....	46
2. Jenis Penelitian.....	46
3. Lokasi Penelitian.....	47
4. Sumber Data Penelitian.....	47



5. Alat-alat Pengumpulan Data .....	49
6. Metode analisa Data .....	50
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
1. Gambaran Desa Soro Kec. Kempo Kab. Dompu NTB.....	51
2. Bentuk perjanjian jual beli kayu olahan di ud barokah di desa soro ...	52
3. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli kayu olahan di Desa Soro .....	55
<b>BAB 5 KESIMPULAN .....</b>	<b>57</b>
1. Kesimpulan .....	57
2. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kebutuhan manusia (human needs) yaitu perasaan yang muncul secara alami dalam diri seseorang untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan. Kebutuhan tersebut kemudian menimbulkan keinginan manusia (human wants) untuk memperoleh sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk memperoleh berbagai sumber daya guna memenuhi kebutuhan tersebut, ada yang sebenarnya dapat diperoleh sendiri, diupayakan sendiri dengan bantuan pihak lain, atau memang harus diperoleh dari pihak lain dengan berbagai alasan. Keterbatasan dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang.

Tentunya jika sarana untuk memenuhi kebutuhan berupa barang dan/atau jasa saja tidak dapat disediakan sendiri, maka diperlukan jasa dari pihak lain yang menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kayu memang tidak asing di telinga kita, kayu digunakan untuk kebutuhan manusia. Berbagai pemanfaatannya telah membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Kayu dapat diolah untuk berbagai keperluan, seperti membangun rumah dan banyak keperluan lainnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud membutuhkan keterlibatan pihak lain, yang harus melalui proses tertentu hingga kebutuhan tersebut dapat digunakan (dikonsumsi) oleh pihak yang membutuhkannya.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam masyarakat, seorang individu selalu terhubung dengan individu lainnya. Dengan adanya hubungan tersebut diharapkan kebutuhan yang diinginkan individu lain dapat terpenuhi dan sebaliknya.

Hubungan timbal balik antara dua orang dapat disebut sebagai bentuk kerjasama atau disebut sebagai kewajiban dalam hukum Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana salah satu pihak menuntut sesuatu atau perbuatan dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>1</sup> Perikatan terbentuk karena adanya kesepakatan. Perjanjian adalah peristiwa di mana satu orang berjanji dan melakukan sesuatu yang lain, atau peristiwa di mana dua orang membuat janji satu sama lain.

Suatu perjanjian khusus berupa rangkaian kata-kata untuk menggambarkan hubungan antara para pihak. Seperti semua hasil aktivitas manusia, gambaran ini tidaklah sempurna. Ketika pelaksanaan perjanjian dimulai, berbagai masalah muncul pada waktu perjanjian terbentuk, sama sekali tidak atau hanya sedikit tampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan hukum seperti jual beli merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perjanjian jual beli pada hakekatnya bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, karena dalam transaksi jual beli, penjual berkewajiban

---

<sup>1</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 1.

<sup>2</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.102.

mengalihkan barang yang dijual kepada pembeli, sedangkan pembeli wajib membayar harga pembelian barang kepada penjual.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Dari rumusan tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli menimbulkan kewajiban timbal balik bagi pihak yang membuat perjanjian (jual beli).

Hukum perjanjian terbuka atau mempunyai suatu kebebasan perjanjian, yaitu kebebasan yang diberikan kepada setiap orang untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat segala sesuatu, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Para pihak yang berjanji dapat membuat peraturan sendiri yang berbeda dengan pasal-pasal hukum perjanjian. Sedangkan pasal-pasal hukum perjanjian bersifat saling melengkapi, artinya pasal-pasal tersebut dikesampingkan atas permintaan para pihak.

Jika mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti mengenai hal tersebut akan tunduk pada UU yang berlaku.<sup>3</sup> Sistem terbuka ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut KUHperdata), lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1. Yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 13



semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>4</sup>

Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak. Bagi pengusaha, perjanjian ini sering dibuat sebagai petunjuk atau pedoman untuk melakukan transaksi atau menyelesaikan perselisihan di masa depan.<sup>5</sup>

Dari banyak perjanjian yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian jual beli menjadi perjanjian yang semakin lama semakin penting, hal tersebut diakrenakan perjanjian jual beli menjadi suatu perjanjian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Yang dapat di jadikan objek jual beli di slaam masyarakat sangat banyak, objek yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli dapat berupa benda bergerak maupun benda tetap, di dalam kehidupan bermasyarakat transaksi jual beli lebih banyak dilakukan pada benda atau barang bergerak, salah satunya yaitu perjanjian jual beli kayu.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari adanya masalah yang terjadi pada transaksi jual beli. Kejujuran atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor penting agar pembeli yang beritikad baik mendapatkan

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 14

<sup>5</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok – Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 11.

perlindungan hukum yang memadai, sedangkan pembeli yang beritikad buruk tidak memerlukan perlindungan hukum.

Pada umumnya dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik harus dilindungi, sebaliknya pihak yang tidak jujur harus menghadapi akibat dari ketidakjujurannya. Itikad baik merupakan faktor terpenting dalam hukum, karena tingkah laku anggota masyarakat tidak selalu diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi ada juga peraturan yang berdasarkan persetujuan masing-masing pihak, dan karena peraturan tersebut dibuat hanya oleh manusia biasa, Peraturan-peraturannya tidak ada yang sempurna.

Kejujuran atau itikad baik dapat dilihat dalam dua macam, yaitu dalam pembentukan hubungan hukum atau dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan hukum tersebut.<sup>6</sup>

Pada mulanya kejujuran penting bagi yang bersangkutan. Syarat-syarat yang diperlukan oleh para pihak pada saat berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, namun ternyata ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini, dari sudut pandang pihak yang jujur, diasumsikan bahwa semua syarat itu terpenuhi, yaitu pihak yang jujur tidak akan dirugikan karena melanggar ketentuan perjanjian itu. Sebaliknya, suatu pihak dikatakan tidak jujur pada saat mulai berlakunya suatu hubungan hukum, apabila diketahuinya adanya keadaan-keadaan yang menghalangi terpenuhinya syarat efektifnya hubungan hukum yang bersangkutan. Sementara pihak lain mungkin jujur, artinya tidak mengetahuinya.

---

<sup>6</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1983, hlm.56.

Dalam hal ini, pada prinsipnya pihak yang tidak jujur harus bertanggung jawab atas ketidakjujuran tersebut dan menanggung resikonya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai itikad baik, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 yang menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya masing-masing pihak mengadakan perjanjian dengan itikad baik, termasuk dalam hal ini perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli, jika salah satu pihak lalai melaksanakan jasa atau tugas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak yang tidak melaksanakan tugas tersebut dianggap lalai. Jika salah satu pihak bersalah karena kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, pihak yang dirugikan dapat membatalkan perjanjian atau menuntut ganti rugi atas tindakannya dari pihak yang gagal memenuhi kewajibannya.

Jika misalnya dalam suatu perjanjian jual beli penjual tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu mengganti kerusakan barang yang diberi garansi, pembeli dapat mengambil tindakan hukum, misalnya Menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian kreditur.

Perbuatan wanprestasi dalam perjanjian penjualan yang dibuat oleh kreditur/penjual jika barang yang dijual tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian penjualan. Pembeli menderita kerugian akibat kelalaian penjual, sehingga pembeli dapat menuntut ganti rugi kepada kreditur karena kelalaian tersebut.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli kayu olahan di desa Soro ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang di berikan bagi pembeli kayu olahan di desa Soro?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian jual beli kayu hasil olahan di desa soro
2. Untuk untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian jual beli kayu olahan di desa Soro

### b. Manfaat penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi Pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada Umumnya dan hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam Transaksi jual beli kayu.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan Masukan bagi penelitian yang sejenisnya.



2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai Perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam Transaksi jual beli kayu.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para konsumen dalam Mendapatkan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad Baik dalam transaksi jual beli kayu.

D. Keaslian Penelitian

Muhammad Firhan Rafiuddin	PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAYU DI CV. RIMBA RAYA DI KABUPATEN KENDAL
	Mengangkat dua persoalan pokok yakni pertama Bagaimana perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal. Yang kedua apakah hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya
	Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian

	<p>ini adalah Perubahan situasi ekonomi memungkinkan salah satu pihak ingkar janji, merosotnya harga di pasar internasional bisa berakibat pembeli membatalkan kontrak dagang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena disini hubungan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh hubungan diplomatik antar kedua negara yang berkepentingan dimana faktor dari kesejahteraan ekonomi negara importir sangat berpengaruh dalam hal kepercayaan terhadap negara eksportir.</p>
	<p>Adapun perbedaan dan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yang terdapat dalam latar belakang masalah, dan yang menjadi obyek dalam penelitian tersebut adalah Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Yang Beritikad baik Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Di CV.RIMBA RAYA di Kabupaten Kendal, sedangkan penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Transaksi Jual Beli Kayu antara Masyarakat dengan Pengusaha di UD BAROKAH, sementara itu</p>

	<p>persamaannya dengan penelitian yang sedang di lakukan adalah sama-sama mengkaji dalam transaksi jual beli.</p>
HARMAENI	<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM PESANAN (STUDI KASUS DI TOKO MEBEL ANUGERAH DESA PELOWOK</p>
	<p>Mengangkat dua persoalan pokok yakni pertama Bagaimana praktik jual beli mebel di toko mebel anugerah desa pelowok selatan Kec Kediri Kab. Lombok Barat. Yang kedua Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli di toko mebel anugerah desa pelowok selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat</p>
	<p>Kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian ini adalah Jual beli barang di toko mebel anugrah desa pelowok selatan Kec Kediri di lakukan dengan mekanisme adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada penyetoran uang di lakukan setelah barang selesai, dan pembeli pada dapat menentukan setiap model atau spesifikasi</p>

	<p>barang yang diinginkannya sesuai yang di harapkan para pembeli</p>
	<p>Adapun perbedaan dan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yang terdapat dalam latar belakang masalah, dan yang menjadi obyek dalam penelitian tersebut adalah Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan (studi kasus Di toko anugerah desa pelowok. Sedangkan penelitian ini adalah Transaksi jual beli kayu antara masyarakat dengan pengusaha, Sementara itu persamaannya adalah Sama-sama mengkaji jual beli.</p>



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian otentik perjanjian dapat dijumpai Pasal 1313 KUHPerduta. Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa pengertian perjanjian yang otentik itu tidak tepat. Menurut Abdul Kadir Muhammad, definisi tersebut kurang tepat karena mengandung kelemahan yaitu:<sup>7</sup>

- a) Berlaku hanya untuk satu pihak, hal ini terlihat dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya berasal dari satu pihak, bukan dari kedua belah pihak. Semestinya rumusan itu adalah “saling mengikatkan diri”. Oleh karena itu, ada kesepakatan antara para pihak.
- b) Kata perbuatan juga termasuk tanpa persetujuan. Dalam pengertian “tindakan” juga termasuk realisasi kepentingan (zaakwarmening). Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang tidak memerlukan persetujuan harus disebut sebagai “persetujuan”.

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III, 2 000, hlm. 224

- c) Pengertian tersebut tanpa mengatakan tujuan. Rumusan pasal tersebut tidak menyebutkan tujuan perjanjian, sehingga tidak jelas apa yang diperjanjikan para pihak.

Meriam Darus Badruzaman juga mengatakan bahwa para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa pengertian perjanjian sudah dimuat dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdara diatas tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya kesepakatan sepihak. Definisi ini dikatakan luas karena dapat mencakup masalah yang berkaitan dengan janji pernikahan dan tuntutan hukum keluarga yang juga menghasilkan perjanjian. Namun sifatnya khusus karena diatur dengan ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdara tidak berlaku langsung kepada mereka. Definisi ini juga mencakup perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum ini tidak mengandung unsur persetujuan.<sup>8</sup>

J. Satrio juga menyatakan kurang lengkap karena pengertian tersebut hanya berlaku untuk perjanjian sepihak. Hal ini terlihat pada susunan kalimat “Apa yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikat satu orang atau lebih”. Berdasarkan kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan untuk merubah rumusan ketika kedua belah pihak saling mengikat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Meriam Darus Badruzaman, KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, 1983, hlm. 89

<sup>9</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955, hlm 27

Menurut R. Setiawan, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>10</sup>

Menurut Prof. R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang berjanji sesuatu kepada yang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>11</sup>

Sudikno Mertokusumo tidak sependapat dengan pernyataan bahwa perjanjian tersebut merupakan perbuatan hukum. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang setuju untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertiannya luas karena hanya dikatan sebagai “perbuatan” dan mencakup baik perbuatan hukum maupun perbuatan nyata. Istilah perjanjian harus dibedakan dengan istilah janji yang umumnya diucapkan, karena tidak semua janji mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang membuat janji.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian

---

<sup>10</sup> R. Setiawan, Pokok – Pokok Perikatan, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm 49

<sup>11</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, , Jakarta: Intermassa, 1990, hlm. 1

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, hlm.118

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 126

yang membawa akibat hukum. Disebut akibat hukum karena dua orang atau lebih yang telah melakukan dua perbuatan hukum.<sup>14</sup>

Dari pendapat beberapa ahli hukum mengenai Pasal 1313 KUH Perdata, penulis sependapat dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, karena jika ada hubungan hukum harus ada itikad baik dan perjanjian itu harus adanya itikad baik antara para pihak sehingga Pasal 1320, 1338 Ayat (3), 1321 terpenuhi.

## 2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Agar perjanjian memperkuat para pihak sesuai dengan aturan pada Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Hal-hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut merupakan syarat utama dari setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut untuk menjadi perjanjian yang sah. Keempat persyaratan utama tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 97



a. Kelompok Syarat Subyektif.

Istilah subyektif dipahami sebagai sekelompok syarat yang terkait dengan subjeknya, yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan;

b. Syarat Obyektif

Syarat obyektif adalah kelompok syarat – syarat yang terkait dengan objeknya, yang terdiri dari:

- 1) Hal yang tertentu;
- 2) Sebab yang halal;

Perbedaan syarat perjanjian hukum kedua kelompok ini digunakan oleh banyak ahli hukum untuk menentukan apakah perjanjian tersebut batal demi hukum (void ab initio) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (voidable).<sup>15</sup>

Menurut R Subekti, alasan untuk membedakan antara perjanjian “batal demi hukum” dan perjanjian “yang dapat dibatalkan” adalah:

- a. Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal tertentu. Dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas apa yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Adapun perjanjian yang isinya tidak halal, jelas perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kesusilaan. Hal yang demikian juga

---

<sup>15</sup> Hardijan Rusli, SH, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 44-45

dapat dengan seketika diketahui oleh hakim. Dari segi keamanan dan ketertiban, jelas bahwa perjanjian semacam itu harus dicegah.

- b. Tentang perjanjian yang ada kekurangannya mengenai syarat – syarat subjektif Oleh undang-undang diserahkan ke yang bersangkutan untuk membatalkan perjanjian atau tidak. Oleh karena itu, perjanjian semacam itu tidak batal demi hukum namun dapat dimintai pembatalan.<sup>16</sup>

Secara rinci keempat syarat perjanjian tersebut diuraikan di bawah ini, yaitu:

- a. Sepakat

Mereka yang mengikat dirinya dengan kata sepakat adalah pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak satu orang bertemu dan saling mengisi dengan kehendak orang lain. Persetujuan terhadap kehendak itu bersifat bebas, artinya benar-benar merupakan kehendak sukarela para pihak dan tidak ada paksaan, penipuan, atau kelalaian dari salah satu pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321, 1322, 1323, 1325, serta 1328 KUHperdata. Akibat hukum dari tidak adanya kesesuaian kehendak sehingga perjanjian tersebut dapat dimintai pembatalan kepada hakim menurut pasal 1454 KUHPperdata, yang isinya dalam segala hal, tuntutan untuk membatalkan suatu pernyataan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu yang lebih pendek yaitu 5 tahun. Dalam hal

---

<sup>16</sup> R. Subekti, op.cit, hlm 23-24

paksaan, sejak hari paksaan berhenti serta dalam halnya kekhilafan atau penipuan, sejak hari kekhilafan atau penipuan diketahui.

Mereka yang mengikat dirinya dengan kata sepakat adalah pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak satu orang bertemu dan saling mengisi dengan kehendak orang lain. Persetujuan terhadap kehendak itu bersifat bebas, artinya benar-benar merupakan kehendak sukarela para pihak dan tidak ada paksaan, penipuan, atau kelalaian dari salah satu pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321, 1322, 1323, 1325, serta 1328 KUHperdata. Akibat hukum dari tidak adanya kesesuaian kehendak sehingga perjanjian tersebut dapat dimintai pembatalan kepada hakim menurut pasal 1454 KUHPperdata, yang isinya dalam segala hal, tuntutan untuk membatalkan suatu pernyataan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu yang lebih pendek yaitu 5 tahun. Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan berhenti serta dalam halnya kekhilafan atau penipuan, sejak hari kekhilafan atau penipuan diketahui.

Persesuaian kehendak saja antara dua orang tidak menimbulkan suatu perikatan, karena hukum hanya mengatur perbuatan-perbuatan nyata (luar) dari manusia. Sepakat pada dasarnya adalah tawaran yang akseptir (diterima atau disambut) oleh lawan janjinya. Penawaran dan penerimaan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara timbal balik. Oleh karena itu, penawaran dan penerimaan merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan suatu perjanjian. Yang dimaksud sepakat pada pasal

1320 KUHPperdata adalah sepakat pada saat lahirnya perjanjian, bukan pada saat pelaksanaannya.<sup>17</sup>

Untuk menentukan terjadinya kata “sepakat”, para ahli telah mengemukakan beberapa teori, yaitu: <sup>18</sup>

1. Teori saat melahirkan kemauan  
Menurut teori ini, suatu perjanjian terbentuk ketika suatu penawaran telah membuat pihak lain mau menerimanya. Dapat dikatakan bahwa ini akan terjadi ketika pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
  2. Teori saat mengirim surat penerimaan  
Menurut teori ini, perjanjian terbentuk ketika surat penerimaan dikirim ke penawar.
  3. Teori saat menerima surat penerimaan  
Menurut teori ini, perjanjian terbentuk ketika surat penerimaan tiba di alamat penawar.
  4. Teori saat mengetahui surat penerimaan.  
Menurut teori ini, perjanjian baru dibuat ketika si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan.
- b. Kecakapan

Untuk membuat suatu perjanjian berarti bahwa orang yang membuat perjanjian tersebut harus “cakap” menurut hukum. Menurut Undang-Undang (Pasal 1330 KUHPperdata) yang termasuk orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

<sup>17</sup> J. Satrio, op.cit, hlm. 165-166

<sup>18</sup> R. Syahrani, op. Cit., hlm. 215.



- 3) Wanita dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Undang- Undang. Namun semenjak dikeluarkannya SEMA No. 3/1961 telah menetapkan bahwa Pasal 108 KUHPerdara dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan tindakan hukum dan untuk menghadapi di muka pengadilan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian Undang-undang perkawinan (UU No 1/1974) telah memenuhi tuntutan-tuntutan seperti tersebut diatas Pasal 31 sub 2 Undang-undang Perkawinan mengatakan bahwa “Baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan melawan hukum”. Sejak saat itu, seorang perempuan yang masih memiliki suami dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum dan juga dapat hadir di muka pengadilan tanpa izin suaminya.
- 4) Semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek perjanjian. Obyek perjanjian adalah prestasi yang menjadi subjek perjanjian dari yang membuat perjanjian. Prestasi itu sendiri dapat berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan suatu.

Perjanjian harus mengenai pada suatu hal tertentu, yang berarti bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dijanjikan jika terjadi

perselisihan, prestasi dari perjanjian harus ditentukan jenisnya, sedangkan untuk jumlahnya asal dapat ditentukan.<sup>19</sup>

Perjanjian yang objeknya tidak sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara menjadi batal, tetapi kita tidak dapat dengan cepat menyatakan bahwa sesuatu itu batal.

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat di perdagangkan yang dapat Menjadi obyek perjanjian”. Selanjutnya menurut Pasal 1333 KUHPerdara bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah

Barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terekemudian dapat ditentukan atau dihitung yang kemudian menurut Pasal 1334 KUHPerdara bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian, kecuali jika dilarang oleh Undang-Undang secara tegas.

Menurut pasal 499 KUH Perdata tentang kebendaan, menurut paham undang-undang yang dimaksud kebendaan adalah semua benda yang dapat dikuasai oleh hak milik. Ciri-ciri dari hak kebendaan itu sendiri adalah: 1). Hak kebendaan memiliki *zaaksgewolf* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti), yang berarti hak terus mengikuti bendanya di mana saja dan di tangan siapa saja. Hak tetap mengikuti orang yang memilikinya. 2) pada hak perseorangan tidak demikian halnya. Kita hanya

---

<sup>19</sup> R. Setiawan, op.cit, hlm. 61

dapat menggunakan/mempertahankan hak ini terhadap seseorang. Ketika hak atas suatu benda dialihkan, maka hak tersebut hilang/lenyap. 3) Selanjutnya, hak kebendaan ini memiliki *droit de preference* (hak terlebih dahulu). Hukum perdata menyatakan bahwa selain dari harus ada kausanya, suatu perjanjian juga harus halal. Syarat keempat dari Pasal 1320 KUHPerdata ini mendapat penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 1335, 1336, 1337 KUHPerdata. Mereka membuat kesepakatan dengan maksud untuk mengimplementasikan isi kesepakatan dan didasarkan pada pasal 1320 jo 1337 KUHPerdata, Kausa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam kasus perjanjian atas beban, kausa perikatannya selalu terletak pada kontra prestasi .

d. Sebab yang halal

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa agar suatu perjanjian itu sah, selain alasannya harus ada kausanya. Syarat keempat dari Pasal 1320 KUHPerdata ini mendapat penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 1335, 1336, 1337 KUHPerdata. Jika substansi perjanjian tentang subjek perbuatan harus tertentu (terdapat ditemukan), maka dasar perbuatan juga harus batal (tidak terlarang) karena isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Mereka mengadakan perjanjian yang tujuannya adalah pelaksanaan isi perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320 jo 1337

KUHPerdata, Kuasa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>20</sup>

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Ada empat asas untuk tercapainya sebuah perjanjian. Asas hukum perjanjian merupakan asas hukum “the principle” yang harus diikuti oleh para pihak yang membuat perjanjian. Asas tersebut dituangkan dalam tahapan-tahapan perjanjian melalui tiga tahap yaitu:

- a. Pra Kontraktual, yang pada tahap ini secara subyektif meliputi asas itikad baik (sikapnya, yaitu yang bersangkutan sendiri sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan itikad baik) dan asas kebebasan berkontrak.
- b. Kontraktual, tahap ini adalah asas konsensual dan asas Pacta sunt servanda
- c. Past Kontraktual didalamnya terdapat asas itikad baik yang objektif (ketika opini publik/menjadi objektif menganggap tindakan tersebut bertentangan dengan itikad baik)

Menurut para ahli perdata, ada lima asas yang penting, yaitu:

- a. Asas Konsensualisme

Perjanjian pada umumnya tidak dibuat dalam bentuk format, tetapi dengan konsensual, itu disepakati dengan persetujuan dan kehendak bersama. Dari adanya perjanjian tersebut maka perjanjian

---

<sup>20</sup> J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku II), Ctk Pertama,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 51-57



tersebut dapat dibuat secara lisan, otentik dan atau tertulis. Pengecualian terhadap asas konsensualisme ini adalah perjanjian formal yaitu perjanjian yang harus dibuat secara tertulis dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, jika tidak maka perjanjian itu menjadi batal.<sup>21</sup> Sebagai contoh yaitu perjanjian perdamaian, yang menurut Pasal 1851 ayat 2 KUHPerdota yang berbunyi “Perjanjian ini (perdamaian) tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Pada asas ini menyatakan bahwa kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan yang mereka capai. Perjanjian yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak secara hukum, seperti undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdota) Para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka sepakati agar perjanjian berlaku sebagai UU. Artinya, kedua belah pihak harus menghormati dan memenuhi kesepakatan, pengecualian terhadap asas ini yaitu Pasal 1337 KUHPerdota yang berbunyi “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau Apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” Serta Pasal 1320 KUHPerdota.

c. Asas Kebebasan Bebas Berperjanjian

Menurut asas ini setiap orang bebas membuat perjanjian dan memutuskan isinya. Jika asas konsensualisme dikaitkan dengan perjanjian lain, asas kekuatan dikaitkan dengan akibat perjanjian,

---

<sup>21</sup> R. Subekti, op cit, hlm 4

maka asas kebebasan berkontrak itu berhubungan dengan perjanjian.<sup>22</sup> Pengecualian terhadap asas kebebasan berkontrak yaitu mewajibkan para pihak untuk menyatakan diri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, haruslah cakap sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”, serta pengecualian bentuk harus tertulis untuk perjanjian formal.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan Dengan itikad baik”. Dengan itikad baik dirumuskan bahwa sejak saat dibuatnya perjanjian, perjanjian yang dibuat tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi dengan cara apapun kepentingan debitur atau kreditur atau pihak lain atau pihak ketiga di luar perjanjian.<sup>23</sup> Di dalam hukum perjanjian itikad baik memiliki dua arti, yaitu: Itikad baik dalam arti subjektif dapat dipahami sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang dimiliki orang tersebut pada saat tindakan hukum dilakukan.

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, op cit, hlm 111-112

<sup>23</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 80

Dengan itikad baik dan dalam arti obyektif, penegakan perjanjian harus didasarkan pada standar kepatuhan atau apa yang dianggap tepat di masyarakat.<sup>24</sup>

e. Asas kepribadian (personalia)

Asas personalia diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Perjanjian tersebut hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban antara pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).<sup>25</sup>

4. Akibat Hukum Perjanjian

Pada pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya” ini berarti bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak. Kata “secara sah” berarti bahwa semua persyaratan terpenuhi untuk perjanjian menjadi sah. Selanjutnya kata “berlaku sebagai UU” di sini berarti mengikat para pihak. Kalau dikaitkan sebagai Pasal 1315 KUHPerdata yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuknya diri sendiri” dan Pasal 1340 ayat 2 KUHPerdata yang

---

<sup>24</sup> A. Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 19

<sup>25</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit., hal. 15

isinya “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1337”, berarti bahwa perjanjian membebaskan kewajiban pada para pihak itu sendiri.

Kalau dihubungkan Pasal 1338 KUHPerdara dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1329 KUHPerdara yang berbunyi “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan cakap” Asas lain yang tidak kalah penting dari hukum perjanjian juga, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak juga erat kaitannya dengan asas hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, yang menyatakan bahwa orang pada prinsipnya bebas melakukan apa saja sepanjang tidak dilarang, harus dilakukan dengan cara yang wajar yaitu dengan itikad baik

Suatu perjanjian yang mengikat para pihak itu sendiri adalah logis dalam arti bahwa hak dan kewajiban yang timbul darinya hanya menjadi milik para pihak itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara yaitu “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”

Hak dan kewajiban para pihak yang berperjanjian terjadi ketika salah satu pihak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut barang tersebut. Orang yang berhak



menuntut disebut kreditur, dan orang yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur. Pengertian hak dan kewajiban itu sendiri adalah untuk memberikan kesenangan dan kebebasan individu dalam pelaksanaannya, dan hak juga merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kewajiban adalah persyaratan individu atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>26</sup>

## B. Tinjauan tentang Jual-Beli

### 1. Jual beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli yaitu perjanjian di mana satu pihak setuju untuk mengirimkan barang dan pihak lain setuju untuk membayar harga yang dijanjikan. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana penjual mengalihkan atau setuju untuk mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli dengan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>27</sup>

### 2. Unsur Dalam Jual Beli

Terdapat 2 unsur penting dalam jual beli, yaitu:

- a) Barang/benda yang diperjual belikan yang ditentukan dalam perjanjian jual beli adalah benda/zaak berwujud. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai harta benda atau kekayaan. Menurut

---

<sup>26</sup> Sudino Mertokusumo, op.cit, hlm 42-49

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 243.

ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, Hanya barang dagangan yang dapat dijadikan objek perjanjian.

KUHPerdata mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503–  
Pasal 505. KUH Perdata yaitu:

- a. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- c. Ada barang yang bergerak yang dapat di habiskan dan ada yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat di habiskan adalah barang-barang yang habis di pakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur oleh hukum perdata sebagai berikut:

- a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUH Perdata)
- b. Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUH Perdata).
- c. Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik Atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUH Perdata).

## b) Harga

Harga berarti jumlah yang dibayarkan dalam bentuk uang. Membayar harga dengan uang diklasifikasikan sebagai jual beli. Para pihak menetapkan harga.<sup>28</sup> Pembayaran harga yang disepakati merupakan kewajiban terpenting pembeli dalam perjanjian jual beli. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembayaran berikut:

### a. Jual Beli Tunai Seketika

Cara jual beli yang pembayaran tunai dilakukan dengan segera ini merupakan bentuk yang sangat klasik, namun sangat umum dalam jual beli. Dalam hal ini, harga rumah diberikan semuanya sekaligus setelah rumah diserahkan kepada pembeli.

### b. Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dilakukan dengan cara mencicil, artinya pembayaran dilakukan dalam beberapa kali cicilan/termin, sedangkan penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meskipun semua pembayaran belum dilunasi, dalam hal ini, menurut hukum jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sedangkan cicilan yang belum dibayar merupakan utang dagang.

---

<sup>28</sup> Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 182

c. Jual Beli dengan Pemesanan/Indent

Adalah suatu cara jual beli dimana kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi setelah indent atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) mengadakan perjanjian jual beli yang mengikat, yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dituangkan dalam akta pengikatana jual beli.

3. Kewajiban Penjual

Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.
- b. Kewajiban mengalihkan hak milik meliputi segala tindakan yang diwajibkan oleh hukum untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli.
- c. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.<sup>29</sup>
- d. Jaminan yang diberikan oleh penjual mengandung arti yaitu penjual menjamin bahwa barang yang akan dijual benar-benar miliknya dan bebas dari segala sitaan atau tuntutan pihak manapun. Dalam hal cacat yang tersembunyi, maka penjual menanggung cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya, sekalipun penjual tidak mengetahui bahwa barang itu ada cacat yang tersembunyi, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak wajib membayar ganti

---

<sup>29</sup> Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1982, hlm. 8.

rugi. Tersembunyi berarti cacat tersebut tidak begitu mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

#### 4. Kewajiban Pembeli

Menurut Abdulkadir Muhammad, pembeli memiliki dua kewajiban pokok, yaitu menerima barang dan membayar harga sesuai perjanjian, dengan besaran pembayaran yang biasanya ditentukan dalam perjanjian.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama pembeli, adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam perjanjian. Harga harus berupa sejumlah uang, meskipun hak ini tidak diatur oleh undang-undang.<sup>31</sup>

#### 5. Perlindungan Konsumen

Istilah perlindungan konsumen mengacu pada perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen juga mencakup aspek hukum. Materi yang dilindungi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga hak abstrak. Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak konsumen. Muhammad Djumhana memasukkan hukum Perlindungan Konsumen ke dalam hukum sosial ekonomi dengan alasan bahwa inti dari regulasi perlindungan konsumen adalah tujuan kesejahteraan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 257-258.

<sup>31</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>32</sup> Muhammad Djumhana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 335.



AZ Nasution memberikan pengertian tentang perlindungan konsumen yaitu asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi hubungan antara penyediaan dan penggunaan produk serta permasalahan antara penyedia jasa dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Janus Sidabalok, perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya terhadap hal-hal yang dapat merugikan dirinya.<sup>34</sup>

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang diperoleh konsumen atas setiap produk yang dibelinya. Namun pada kenyataannya, tampaknya keselamatan konsumen tidak menjadi perhatian pemilik bisnis. Dalam beberapa kasus, telah terjadi berbagai pelanggaran kerugian konsumen yang diyakini membahayakan kesehatan bahkan nyawa konsumen. Negara sebenarnya adalah penyelenggara perlindungan konsumen. Pemerintah merencanakan dan menerapkan undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen dan pelaksanaan penyelenggara.<sup>35</sup> Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan ini adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

---

<sup>33</sup> Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya, Jakarta, 2000, hal 23

<sup>34</sup> Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006, hal.9

<sup>35</sup> Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen

2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan menghindari akses negatif dalam menggunakan barang dan/atau jasa
3. Memberdayakan konsumen untuk memilih, menentukan dan menuntut hak konsumennya
4. Terciptanya sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses informasi.
5. Penyadaran pengusaha akan pentingnya perlindungan tersebut, sehingga sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis semakin meningkat.
6. Meningkatnya mutu barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan konsumen.

Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Di dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat tujuannya adalah untuk menetapkan bahwa segala tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus sedapat mungkin memperhatikan kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan tujuannya adalah untuk mewujudkan partisipasi seluruh masyarakat secara optimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menggunakan hak dan memenuhi kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha dan negara dalam arti material dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen tujuannya adalah untuk menjamin keamanan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
- e. Asas kepastian hukum tujuannya agar baik pengusaha maupun konsumen tunduk pada hukum dan merasakan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Terbitnya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa Tidak ada keraguan tentang perlindungan konsumen dalam sistem hukum nasional. Kedudukan hukum perlindungan konsumen diakui sebagai wilayah hukum yang terpisah dari hukum ekonomi, karena konsumen adalah subjek dari kegiatan ekonomi dan oleh karena itu perilaku konsumen tidak hanya menjadi objek studi ilmu ekonomi tetapi juga ilmu hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wahyu sasongko, op. Cit. , hal 29.

Perlindungan konsumen juga diatur dalam ketetapan MPR, khususnya dalam GBHN. GBHN mengatur program pembangunan ekonomi nasional. Kemudian, dalam kebijakan pembangunan lima tahun keenam bidang perdagangan, dengan tegas diputuskan bahwa salah satu tujuan pembangunan perdagangan adalah melindungi kepentingan konsumen. Dengan begitu konsumen diakui dalam ketetapan MPR. Kedudukan dan kewenangan MPR saat ini sangat berbeda dengan dulu, karena MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN, sehingga dasar hukum perlindungan konsumen sudah jelas UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai regulasi kerangka yang menstandarkan dan memperkuat penegakan pidana di bidang perlindungan konsumen.

## 6. Konsumen dan Pelaku Usaha

### 1) Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pengguna akhir dari produk yang dipasok oleh pengusaha kepada mereka.<sup>37</sup> yaitu siapa saja yang menerima barang untuk dipakai dan tidak ditukar atau dijual kembali.<sup>38</sup> Suatu barang yang tidak dijual kembali seharusnya tidak termasuk dalam pengertian konsumen, karena kegiatan pembelian untuk

---

<sup>37</sup> Mariam Darus, Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku) Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Binacipta, 1980, hal 57.

<sup>38</sup> Az. Nasution, Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia , Nomor 3 Thn.XXIII, LPM FE-UI, 1994,jakarta, hal 23.

dijual kembali merupakan kegiatan dagang atau perbuatan perniagaan (daden van koophandel).<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lain dan bukan untuk usaha. Berdasarkan pengertian konsumen, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus pemakai barang dan jasa. Adapun menurut Shidarta istilah pemakai sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1 Angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah menekankan bahwa, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer).<sup>40</sup>

Di dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen disebutkan bahwa dalam kepustakaan ekonomi dikenal sebagai konsumen akhir dan konsumen perantara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari produk tersebut, sedangkan konsumen perantara adalah konsumen yang menggunakan produk atau jasa tersebut untuk memperdagangkan barang atau jasa lain.

Dalam buku A.Z. Nasution berkaitan dengan aspek hukum masalah perlindungan konsumen. Istilah konsumen berasal dari bahasa consumer

---

<sup>39</sup> R. Soekardano, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama), cetakan ke-8, Jakarta : Dian Rakyat, 1981, hal 11.

<sup>40</sup> Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Indonesia, Grasindo, Jakarta, hal 18.



(Inggris-Amerika) atau consument (Belanda). Secara harfiah, kata consumer berarti kebalikan dari produsen, yaitu siapa saja yang menggunakan barang.<sup>41</sup>

Menurut A.Z. Nasution, orang tersebut di atas adalah orang perseorangan, bukan badan hukum, karena menggunakan dan/atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk dirinya sendiri, keluarganya atau orang lain, kehidupan dan hal-hal yang bukan untuk diperdagangkan.<sup>42</sup>

Setiap orang yang membeli barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat adalah untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga dan bukan untuk tujuan komersial.<sup>43</sup>

Diketahui bahwa konsumen memiliki empat hak dasar yaitu hak untuk Mendapatkan keamanan (the right to safety), hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed), hak untuk memilih (the right to choose), dan akhirnya hak untuk didengar (the right to be heard ).<sup>44</sup>

Pentingnya hak konsumen, memunculkan pemikiran yang mengklaim bahwa hak konsumen adalah hak asasi manusia generasi

---

<sup>41</sup> A.Z. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta, hal. 3.

<sup>42</sup> Ibid, hal 7

<sup>43</sup> Ibid, hal 3.

<sup>44</sup> Gunawan Wijaya dan A Yani, op.cit, hal 27.

keempat yang merupakan konsep kunci dalam konsep hak asasi manusia di masa depan.<sup>45</sup>

Hak Konsumen berdasarkan pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

---

<sup>45</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hal. 180.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan poin hak konsumen di atas, jelaslah bahwa persoalan kenyamanan konsumen dan keamanan konsumen dan keselamatan merupakan persoalan perlindungan konsumen yang paling pokok dan penting. Barang dan/atau jasa yang digunakan tidak memberikan kenyamanan, terutama yang berbahaya atau dapat membahayakan keselamatan konsumen yang menggunakannya, maka konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa yang diinginkannya secara benar, jelas, dan Semakin penting untuk diketahui terkait dengan kepentingan melindungi hak konsumen, terutama jika menyangkut status atau posisi konsumen dalam kaitannya dengan pelaku usaha.<sup>46</sup> Apabila penyimpangan itu merugikan, konsumen berhak untuk didengar, mendapat advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai dengan ganti rugi.

Selain mengatur mengenai hak-hak konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban konsumen, yang terdapat dalam pasal 5, yaitu sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk dan tata cara penggunaan atau penggunaan Barang dan/atau Jasa untuk alasan keamanan.
2. Beritikad baik dalam membeli barang dan/atau jasa
3. Pembayaran sesuai nilai tukar yang disepakati;

---

<sup>46</sup> Wahyu Sasongko, op.cit., hal 12.

4. Berpartisipasi dalam penyelesaian hukum yang tepat atas sengketa perlindungan konsumen.

Tujuan pasal tersebut adalah agar konsumen memperoleh hasil yang optimal bagi dirinya, menjamin perlindungan dan/atau kepastian hukumnya.<sup>47</sup>

## 2) Pelaku konsumen

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:

- a. Orang perorangan, yakni setiap individu yang mengelola usahanya sendiri.
- b. Badan usaha, yaitu sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama. Badan usaha dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu:
  - 1) Badan hukum. Menurut hukum, yayasan, perseroan terbatas, dan koperasi dapat dikelompokkan sebagai badan usaha yang memiliki badan hukum.

<sup>47</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, op.cit., bal

- 2) Bukan badan hukum. Bentuk usaha selain ketiga di atas dapat digolongkan sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti firma atau kelompok perorangan yang melakukan usaha secara insidental.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat Luas. Yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, tetapi juga perusahaan, BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik produsen, importir, pengecer, distributor dan lain-lain.<sup>48</sup>

Banyak pihak yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan konsumen dengan dengan pelaku usaha yang bersifat tidak langsung. Dalam mata rantai bisnis, produk yang dibuat oleh pabrik melalui proses pihak-pihak tertentu untuk sampai ke pasar dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Hubungan tidak langsung antara konsumen dan pedagang ini membuat sulit konsumen untuk melakukan penuntutan.

Gugatan konsumen hanya dapat diajukan terhadap pihak yang mempunyai hubungan hukum, karena adanya hubungan hukum menunjukkan adanya kepentingan yang sah dari pihak yang mempunyai hubungan.

---

<sup>48</sup> Janus Sidabalok, op.cit., hal 17



Sengketa konsumen yang timbul dari hubungan hukum tidak langsung akan memperbanyak pengecer ke produsen, atau cukup sampai keagen saja.<sup>49</sup> Namun, ini tidak berarti bahwa semua pihak yang terlibat bersalah, karena hanya salah satu pihak yang melakukan kecurangan dan pihak lainnya tidak mengetahuinya.

Untuk memberikan kenyamanan kepada pengusaha dan untuk mencapai keseimbangan antara hak yang diberikan kepada konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak. Hak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan mengenai hak-hak dari pelaku usaha, hak pelaku usaha antara lain :

1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan tentang syarat dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang dilakukan dengan itikad buruk;
3. Hak atas pembelaan yang memadai dalam menyelesaikan sengketa konsumen;
4. Hak untuk memulihkan reputasi baik jika dibuktikan oleh pengadilan bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>49</sup> Wahyu Sasongko, op.cit., hal 60.

5. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Karena adanya hak pelaku usaha, maka pelaku usaha juga memiliki kewajiban, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan berbagai kewajiban dari pelaku usaha, yaitu:

1. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
2. Memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencicipi barang dan/atau jasa tertentu dan memberikan garansi dan/atau jaminan atas barang yang diproduksi dan/atau dijual.
6. Memberikan kompensasi, penggantian dan/atau ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan, pengoperasian dan eksploitasi barang dan/atau jasa yang dipertukarkan;

7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian jual beli.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah hukum empiris atau yuridis sosiologis, yaitu yuridis empiris atau sosiologis hukum adalah melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, sedangkan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan bahan penelitian atau penulisan hukum.<sup>50</sup>

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya transaksi jual beli kayu antara masyarakat dengan pengusaha.

#### 3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan Perundang-undang, sosiologis dan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada membangun pandangan yang diteliti dengan rinci,

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 105.

dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.<sup>51</sup> Sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dalam penulisan skripsi ini berupa suatu kasus yang sudah dipilih dan ditentukan dalam penelitian, yaitu “Transaksi Jual Beli Kayu antara Masyarakat dengan pengusaha” yang Merupakan studi kasus di UD barokkah di desa soro.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan penelitian Oleh penulis yaitu UD BAROKAH dan masyarakat yang ada di desa Soro. Daerah tersebut menjadi lokasi untuk penelitian karena terdapat obyek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul yang penulis pilih.

### 3.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 6.



a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan di lapangan yang diarahkan langsung ke obyek penelitian. Pengamatan di Desa Soro, melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar dan pemilik UD BAROKAH, yang di gunakan sebagai data utama dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini dengan menggunakan penelusuran kepustakaan

3.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder antara lain:

1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
2. Buku-buku majalah ilmiah
3. Hasil penelitian
4. Pendapat para pakar hukum

## 1.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

### 1.5.1 Observasi

Pengamatan dengan observasi adalah metode dimana teknik pengumpulan data dengan tindakan langsung harus secara sistematis melihat fenomena yang terjadi di lapangan untuk mengidentifikasi gejala yang terjadi di lapangan.

### 1.5.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan informasi melalui proses tanya jawab lisan yang bersifat satu arah, yaitu pertanyaan datang dari narasumber dan jawaban datang dari narasumber. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan pengusaha dan masyarakat untuk memberikan peneliti informasi yang diperlukan.

### 1.5.3 Penelitian Kepustakaan

Dilaksanakan untuk mengumpulkan berbagai data, termasuk bahan pustaka, yang berasal dari buku, jurnal, dan pesanan terkait penelitian.

### 1.6 Analisis Data

Proses analisis data yang bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, foto dan sebagainya setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang tersusunnya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

